

Kebijakan Pelaksanaan Tender Jasa Konstruksi yang Dibiayai PHLN dan Kontrak Tahun Jamak


Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi, 25 Juni 2019



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI**

DAFTAR ISI

1. PEMILIHAN PENYEDIA OLEH BALAI PELAKSANA
PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI
2. DASAR HUKUM
3. ALUR PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PADA
PENGADAAN PHLN



PEMILIHAN PENYEDIA OLEH BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI (BP2JK)

TRANSFORMASI PELAKSANA TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA

KONDISI EKSTING

"dilakukan oleh Pelaksana yang sama (Satker & Unor induk)"

PERENCANAAN

PEMILIHAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN

TRANSFORMASI

KONDISI KEDEPAN:

"dilakukan oleh Satker & Unor induk"

PERENCANAAN


PEMILIHAN

PELAKSANAAN

PENGAWASAN


"dilakukan oleh BP2JK dibawah Ditjen Bina Konstruksi"

ALUR PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI



TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA YANG MENGGUNAKAN DANA PHLN

Tata Cara Pengusulan Paket, Penetapan Pokja Pemilihan, dan Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Yang Menggunakan Dana PHLN Mengacu kepada *Standar Operating Procedure* yang ada pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 288/KPTS/M/2019





DASAR HUKUM

Dasar Hukum

- Loan Agreement NSUP
- Peraturan Presiden No. 16/2018
- Permen PUPR No. 7/2019
- Perka LKPP No. 21 Tahun 2015
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

Perpres 16/18

Pasal 64

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

Loan Agreement

ANNEX TO SCHEDULE 2

National Competitive Bidding: Modifications to Procedures

The procedures applicable to the procurement of goods, works, and non-consulting services under contracts awarded on the basis of National Competitive Bidding shall be those of the *Pelelangan Umum* (Public Tendering) and *Pemilihan Langsung / Pelelangan Sederhana* (Simplified Tendering) methods as set forth in the Borrower's Presidential Regulation No. 54/2010 and its subsequent amendments as of January 16, 2015, with the modifications set out below in order to ensure economy, efficiency, transparency, and broad consistency with the provisions of Section I of the Procurement Guidelines, pursuant to paragraph 3.3 of said Guidelines. The *Pemilihan Langsung / Pelelangan Sederhana* method shall apply to such procurement up to the financial thresholds specified in said Regulation. In the event of a conflict between the Borrower's procedures and these modifications, the latter shall govern.

1. Procuring entities shall use the appropriate standard bidding documents acceptable to the Borrower and the Bank. The provisions of Section 1.16 (Fraud and Corruption) of the Procurement Guidelines shall apply, and each bidding document and contract financed out of the proceeds of the Loan shall include provisions on matters pertaining to fraud and corruption as defined in paragraph 1.16(a) of said Guidelines and the contract provisions set out in paragraph 1.16(e) of said Guidelines.

Perka LKPP No 21 Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG HARMONISASI STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PEKERJAAN KONSTRUKSI MELALUI PELELANGAN UMUM/PEMILIHAN LANGSUNG DENGAN PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL (*NATIONAL COMPETITIVE BIDDING/NCB*) DENGAN SUMBER DANA DARI BANK DUNIA.

Pasal 1

- (1) Peraturan Kepala ini mengatur Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pekerjaan konstruksi melalui pelelangan umum/pemilihan langsung dengan pascakualifikasi metode satu sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari pinjaman/hibah Bank Dunia.

- (2) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (3) Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam website LKPP (www.lkpp.go.id) dan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan

Pasal 3

(1) Kontrak Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
- b. Menteri Keuangan.

(2) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk:

- a. pekerjaan konstruksi dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
- b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

(3) Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk:

- a. pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); atau
- b. pekerjaan nonkonstruksi dengan nilai di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

(4) Kontrak Tahun Jamak yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan pinjaman/hibah luar negeri dan/atau pinjaman/hibah dalam negeri dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Kontrak Tahun Jamak yang dibiayai dengan surat berharga syariah negara, termasuk untuk lanjutan kegiatan di tahun berikutnya, dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Permen PUPR No. 7/2019

- Pasal 14

- (2) Dalam hal Pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun **jamak** sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf i harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. masa pelaksanaan pekerjaan lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau
 - b. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila diKontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.
 - (3) Proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun **jamak** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
-



Surat Direktur BPK

NOTA DINAS

No. : 131/ND/SP/11-019

Kepada Yth. : Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi
Dari : Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
Hal : Tanggapan Pemohonan Klifikasi terkait Substansi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019
Tanggal : 13 Mei 2019

Menindaklanjuti nota dinas nomor 70/ND/KJ/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Pemohonan Klifikasi terkait Substansi Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 mengatur:
 - pasal 5 ayat (1) huruf c mengatur bahwa PA memiliki tugas dan kewenangan menetapkan perencanaan pengadaan.
 - pasal 12 ayat (1) huruf a mengatur bahwa perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi tahapan identifikasi kebutuhan.
 - pasal 14 ayat (1) huruf i mengatur bahwa penyusunan identifikasi kebutuhan Pekerjaan Konstruksi harus memperhatikan pekerjaan Konstruksi menggunakan Kontrak tahun tunggal atau Kontrak tahun jamak.
 - pasal 14 ayat (3) mengatur bahwa proses pemilihan Penyedia dalam Kontrak tahun jamak dimulai setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan pada pasal 3 ayat (1) mengatur bahwa Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari:
 - Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan; atau
 - Menteri Keuangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka:

- Proses pemilihan penyedia untuk pekerjaan tahun jamak dapat dimulai setelah PA menyetujui bahwa pekerjaan tersebut direncanakan akan dilaksanakan dalam kontrak tahun jamak.
- Kontrak tahun jamak baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari PA atau dari Menteri Keuangan sesuai kewenangan yang diatur dalam PMK tersebut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur
Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


DR. Putut Mahayudi
NIP. 19520707 198803 1 018


Tembusan Yth.

- Bapak Direktur Jenderal Bina Konstruksi (sebagai laporan);
- Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



ALUR PROSES PEMILIHAN PENYEDIA PADA PENGADAAN PHLN

ALUR PROSES PEMBAHASAN POLA KERJA PEMILIHAN YANG MENGGUNAKAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI



Lampiran 3.
Nomor :
Tanggal : Mei 2019

NOTULENSI RAPAT MEKANISME PENGADAAN BARANG JASA OLEH UKPBJ/UPTBJ UNTUK KEGIATAN NSUP

Pada hari ini, Jumat, 17 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Lantai 6 Gedung Ditjen Cipta Karya disampaikan hasil sebagai berikut :

1. Proses Pengadaan Paket NSUP tahun 2019 tetap menggunakan mekanisme pola yang sudah berjalan selama ini, terkait dengan paket pekerjaan sifatnya *prior post review* (yang membutuhkan NOL dari Bank Dunia) korespondensi melalui *Project Management Unit* (PMU) ke Bank Dunia.
2. Proses Pengadaan menggunakan SPSE, namun dengan menggunakan dokumen lelang yang sudah diharmonisasikan. Hal ini sesuai dengan *loan agreement* NSUP Loan 8636-ID (22 Agustus 2016).
3. PMU akan menyurati Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi selaku UKPBJ terkait dengan :
 - a. Struktur organisasi pelaksana kegiatan Loan NSUP;
 - b. Informasi dan rencana jadwal proses pemilihan dan pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Standar dokumen yang akan digunakan dalam proses pengadaan;
4. Untuk paket NSUP 2020 yang akan dilelangkan di 2019 (percepatan) maka tetap menggunakan mekanisme sesuai poin 1.
5. Apabila terdapat ketentuan baru yang mengatur poin 1-4, maka akan mengikuti ketentuan yang baru.
6. PMU akan menugaskan *Technical Management Consultant* (TMC) untuk mendampingi BP2JK dalam melaksanakan pengadaan paket NSUP.
7. PMU akan melaksanakan workshop mekanisme pengadaan paket NSUP dengan mengundang BP2JK.
8. Terkait dengan poin-poin di atas, Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi akan memberitahukan secara resmi kepada BP2JK.
9. Terkait dengan pelaksanaan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bersifat kontrak tahun jamak mengikuti ketentuan dalam *Loan Agreement*.

Demikian notulensi rapat ini, untuk dapat digunakan sebagai acuan pengadaan paket NSUP.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 11 (t: +62-21-739-7754 Fax: +62-21-739-5226)

Nomor : H. 02.01-CK/153
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) dokumen
Perihal : Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Kegiatan *Nasional Slum Upgrading Program* (NSUP)/Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan Sumber Dana Pinjaman Luar Negeri
Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada Yth.
Direktur Pengadaan Jasa Konstruksi,
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

di -
tempat

Sehubungan dengan pelaksanaan Pengadaan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Paket Peringkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan pada *Nasional Slum Upgrading Program* (NSUP)/KOTAKU TA 2019, dan merindaklanjuti rapat koordinasi Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman dengan Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi pada Hari Jumat, 17 Mei 2019, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan pasal 64 ayat (1) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang perencanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat berlaku ketentuan yang diatur dalam perjanjian pinjaman luar negeri. Dalam hal ini, pengadaan penyedia jasa konstruksi pada kegiatan NSUP/KOTAKU yang didanai IBRD 8636-ID dan LN 0004-IDN merujuk pada *Loan Agreement* NSUP.
2. Sesuai dengan *Loan Agreement* NSUP, proses pengadaan penyedia jasa konstruksi mengacu pada Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dengan menggunakan Standar Dokumen Pemilihan yang diatur dalam Perka LKPP Nomor 21 Tahun 2015 tentang Harmonisasi Standar Dokumen Pengadaan untuk Pekerjaan Konstruksi Melalui Pelelangan Umum/Pemilihan Langsung dengan Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul (*National Competitive Bidding/NCB*) dengan Sumber Dana dari Bank Dunia.
3. Tanggal 15 Balai Prasarana Permukiman Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya yang akan berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) terkait pelaksanaan Paket Peringkatan Kualitas Permukiman Kumuh Skala Kawasan NSUP pada TA 2019 (daftar terlampir). Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka percepatan pelaksanaan pengadaan pada kegiatan NSUP, kami mohon sekiranya Bapak Direktur dapat menyampaikan informasi terkait ketentuan-ketentuan sesuai butir 1 dan 2 di atas secara resmi kepada Balai BP2JK.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Direktur
Pengembangan Kawasan Permukiman


Ir. Didiet Arief Akhdia, M. Si
NIP. 196111021990031031

Tembusan Yth.,
Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan)


ALUR PROSES PENETAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN YANG MENGGUNAKAN PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI




ALUR PROSES PENETAPAN DOKUMEN PEMILIHAN YANG MENGGUNAKAN PHLN (OPSI 1)




ALUR PROSES PENETAPAN DOKUMEN PEMILIHAN YANG MENGGUNAKAN PHLN (OPSI 2)



ALUR PROSES USULAN PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN YANG MENGGUNAKAN PHLN (OPSI 1)



ALUR PROSES USULAN PENETAPAN PEMENANG PEMILIHAN YANG MENGGUNAKAN PHLN (OPSI 2)



TERIMA KASIH